

UCC
Ditujin diujikan

17/2
Cappi

**PERAN LEMBAGA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



Oleh :

M Zahid Qutub Zubairi

NIM: (18421166)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERAN LEMBAGA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



Oleh :

M Zahid Qutub Zubairi

NIM: (18421166)

Pembimbing:

Prof. Dr, H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M ZAHID QUTUB ZUBAIRI

NIM : 18421166

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Februari 2023



M ZAHID QUTUB ZUBAIRI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2023
Judul Skripsi : Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam
Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
Disusun oleh : MUH. ZAHID QUTUB ZUBAIRI
Nomor Mahasiswa : 18421166

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 24 Maret 2023



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Februari 2023
24 Rajab 1444h

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [NOMOR SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING] tanggal [TANGGAL SURAT] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M ZAHID QUTUB ZUBAIRI
Nomor Mahasiswa : 18421166

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



PROF. DR. H. AMIR MU'ALLIM, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M ZAHID QUTUB ZUBAIRI

Nomor Mahasiswa : 18421166

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA DINAS PEMERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERANCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROF. DR. H. AMIR MU'ALLIM, MIS

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹

(QS An Nisa ayat 34).

¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

M Zahid Qutub Zubairi

18421166

Penelitian ini membahas tentang Peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi pada perempuan dan anak, berbagai macam jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Salah satu lembaga yang berperan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Oleh karena itu, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana peran lembaga DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan apa saja kendala yang dialami oleh DP3AP2KB Provinsi NTB ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif, adapun data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa DP3AP2KB Provinsi NTB berperan dalam pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan juga memberikan pelayanan kepada korban kekerasan berupa layanan medis, layanan psikologi, dan bantuan hukum. DP3AP2KB Provinsi NTB juga memberikan fasilitas berupa rumah aman untuk korban kekerasan pada saat proses rehabilitasi. Adapun kendala yang dialami DP3AP2KB Provinsi NTB antara lain, terkendala pada saat mediasi, proses penjangkauan kasus, data simfoni, dan anggaran dana.

Kata Kunci : Peran DP3AP2KB, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstrac

THE ROLE OF WOMEN'S EMPOWERMENT INSTITUTIONS FOR CHILD PROTECTION POPULATION AND FAMILY PLANNING CONTROL OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE IN HANDLING CASES OF DOMESTIC VIOLENCE

M Zahid Qutub Zubairi

18421166

This study discussed about the role of the DP3AP2KB in west nusa tenggara handling cases of domestic violence. The background of this research is the rise of cases of domestic violence, especially those that occurred in West Nusa Tenggara Province. Victims of domestic violence generally occur in women and children, various types of violence experienced by women and children in the form of physical violence, psychological violence, sexual violence, and neglect. One of the institutions whose role is to handle cases of domestic violence is the Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB). Therefore, the formulation of the problem studied in this study is related to the role of the NTB Province DP3AP2KB in handling cases of domestic violence, and what are the obstacles experienced by the NTB Province DP3AP2KB when handling cases of domestic violence. The type of research method used in this study is a qualitative method, while the data obtained through observation and interviews. The results of the study found that the NTB Province DP3AP2KB played a role in prevention by carrying out outreach activities and also providing services to victims of violence in the form of medical services, psychological services, and legal assistance. DP3AP2KB NTB Province also provided facilities in the form of safe houses for victims of violence during the rehabilitation process. The obstacles experienced by the NTB Province DP3AP2KB included constraints during mediation, the case outreach process, symphony data, and budgeting funds.

Keywords: role of DP3AP2KB, Domestic Violence.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusunan penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stasa satu di kampus tercinta.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. serta Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana.
7. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepada orang tua tercinta yaitu Bapak Muhammad Zubair dan Ibu Qomarul Muwahidah yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a,

motivasi dan dukungan berupa formil maupun materil demi terselesainya skripsi ini.

10. Kepada semua keluarga besar yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman saya Fahmianyah, S.H., Alfis Wahyudi, S.H, Aditia Pamungkas, Hidayatul Iqbal, Muhammad Rifa Aulia Mahardika dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung, membantu, serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi.

Selain itu, peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin. wassalam^ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih

Yogyakarta,

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

DAFTAR ISI

PERAN LEMBAGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
Abstrac.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	18
1. Perkawinan.....	18
2. Kekerasan dalam rumah tangga	19
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.....	21

4.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
5.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		34
A.	Metode Penelitian	34
1.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
2.	Lokasi Penelitian.....	35
3.	Informan Penelitian.....	35
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
5.	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
A.	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat..	Error!
Bookmark not defined.		
1.	Sejarah Berdirinya DP3AP2KB Provinsi NTB.....	39
2.	Visi Misi DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	42
3.	Tujuan, Sasaran DP3AP2KB Provinsi NTB.....	42
4.	Arah Kebijakan Dan Strategi	43
6.	Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB	53
7.	Gambaran Umum Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB.....	53
B.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam.....	57
C.	Faktor yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
BAB V PENUTUP.....		67
A.	Kesimpulan	67
B.	SARAN.....	68

DAFTAR PUSTAKA..... 69
LAMPIRAN..... 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi, dan saling bekerja sama, oleh karena itu terjadilah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan tiang agama yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang religius dan sakral. Dan setiap pasangan yang menikah memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ini sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam membangun keutuhan rumah tangganya.

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang. Namun dalam sebuah perjalanan rumah tangga tentunya tidak berjalan dengan mulus. Setiap suami dan istri bergaul dan berkumpul bukan hanya sehari atau dua hari,

tetapi berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghendaki, membutuhkan,serta memerlukan kasih sayang, penyesuaian pendapat, dan pandangan hidup yang seirama, sekata, seiring dan bersatu tujuan, di samping beriman dan berlapang dada. Tetapi karena suami istri itu tidak seibu dan seapak, tidaklah mustahil apabila diantara suami dan istri terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana yang dapat menimbulkan kerenggangan dan ketegangan.

Penggabungan dua watak, karakter, serta budaya yang berbeda, tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai, bahwa kehidupan pernikahan kadang menjadi buruk karena suatu sebab dan beberapa sebab lainnya. Bahkan seringkali tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian merasa bahwa kehidupan perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri merupakan pokok perceraian.¹

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun

¹ Nurul Ulfhaini Bachr, *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018.

kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kunjung usai dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Pernikahan yang seharusnya mejadi ruang yang nyaman untuk sepasang suami istri, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan.

Pemerintah Indonesia memandang serius permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini, karena hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kekerasan yang terjadi saat ini terjadi karena kurangnya

² Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

pemahaman berkeluarga yang baik artinya banyak dari kedua belah pihak belum sepenuhnya memahami pasangannya masing masing, contoh kekerasan yang terjadi saat ini misalnya dari salah satu pasangan yang mempunyai dasar pecandu alkohol yang membuat perselisihan keluarga. Sebagai konsekuensinya dapat timbul berbagai permasalahan seperti terjadinya masalah keuangan akibat gangguan mata pencaharian, kelelahan, beban kerja ganda sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga diperberat dengan adanya keterbatasan bimbingan anggota keluarga lain atau teman yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan. Keluarga yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami kekerasan berulang karena dengan keterbatasan pemahaman dan bimbingan kerabat dekat maupun teman ruang gerak korban menjadi semakin terbatas dan akses pelaku terhadap korban semakin besar.³

Berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga maka dibuatlah lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB untuk memberikan perhatian khusus dalam rangka merespon masalah tersebut.

³ Mira Maryani Latifah et al., “Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),” *NERSMID : Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 4, no. 1 (2021): 100–112, <http://nersmid.unmerbaya.ac.id/index.php/nersmid/article/view/85>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pembantu Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program kegiatan diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja daerah sesuai RPJMD 2019-2023 yaitu meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Oleh karena itu DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah diamanahkan oleh Gubernur NTB dalam melaksanakan urusan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sudah tentu menjadi tanggung jawabnya dalam menangani dan merespon kasus kekerasan yang terjadi termasuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat terjamin kesejahteraan dan terlindunginya hak-hak perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB memiliki tugas membina, mendorong, memfasilitasi kabupaten dan kota dalam melaksanakan dan menerapkan perlindungan perempuan.

DP3AP2KB Provinsi NTB melakukan pemberdayaan dan pencegahan dalam melindungi hak-hak perempuan terutama di bidang PP (Perlindungan Perempuan) sementara untuk bagian penanganan kasus korban DP3AP2KB mengembankan tugas itu kepada (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) UPTD PPA Provinsi NTB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam menjalankan tugasnya langsung turun ke lapangan dengan melakukan pembinaan, mendorong, dan memfasilitasi kabupaten dan kota sehingga apa yang menjadi target DP3AP2KB Provinsi NTB dalam merepson kasus kekerasan bisa terlaksana dengan maksimal.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Provinsi NTB dalam mengatasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang peran lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Manfaat Praktis : hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan beberapa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-sub, tujuannya agar bias dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat teoritis maupun praktis sistematika pembahasan.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang peran lembaga DP3AP2KB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kendala apa saja yang dialami oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulisan perlu melakukan kajian pustaka. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya :

Nurul Ulfhaini Bachr (2020) “ Pengaru Kekerasan Dalam Rummah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat” kesimpulan dari penelitian ini adalah Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Ciputat pada tahun 2018 sebanyak 34 kasus, dari total 192 kasus yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Bentuk kekerasan yang didapat oleh korban secara garis besar terdapat empat bentuk yaitu kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, dijambak, diseret. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu kekerasan psikis meliputi dihina, diancam, dan dimaki. Bentuk yang ketiga yaitu kekerasan seksual, keseluruhan narasumber mengalami kekerasan seksual, akan tetapi mereka enggan menceritakan secara detail apa yang mereka alami. Dikarenakan adanya perasaan malu terhadap kejadian tersebut. Dan yang terakhir bentuk kekerasan sosial-ekonomi

seperti dilarang untuk bekerja, dilarang berpergian sendiri dan dilarang untuk bersosialisasi dengan teman.¹

Mardiana (2022) “ Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid-19” berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, selama pandemi covid 19 peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus anak korban kekerasan dalam keluarga, yaitu lebih banyak menggunakan media masa, baik berupa media cetak maupun media elektronik, dengan membuat konten-konten yang mengedukasi masyarakat agar kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.²

Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini (2019) “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat” hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor keberhasilan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Mataram yaitu adanya strategis yang jelas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Mataram dalam hal ini berkaitan dengan

¹ Nurul Ulfhaini Bachr, *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat*.

² Mardiana, “Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid 19” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

pelaksanaan kegiatan sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kelurahan yang ada di Kota Mataram.³

Nanang Bagus (2022) “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial (pelatihan tata rias, tata boga, dan menjahit). Hasil dari pemberdayaan perempuan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Batu membuat korban KDRT lebih mandiri dari sebelumnya, hal ini terbukti dari tingkat kesejahteraan sosial keluarga meningkat, otoritas pengambilan keputusan, dan manajemen keluarga yang melibatkan pihak istri mereka. Sedangkan korban KDRT yang ditinggal suami, mereka menjadi mandiri karena kondisi yang memaksa mereka untuk mengambil alih peran suami dalam keluarga. Namun ada beberapa peserta pelatihan yang gagal dalam mengaplikasikan ilmu mereka. Peserta yang paling banyak gagal yaitu berasal dari pelatihan tata rias atau salon. Faktor utama yang membuat gagal yaitu permodalan.

³ Lalu Ulung Ilham, “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (2019): 1–13.

Modal yang pas-pasan membuat mereka berpikir dua kali untuk menjalankan usaha salon.⁴

Christin Elsa Sufani (2021) “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu rendahnya ekonomi keluarga dan kemandirian ekonomi istri, terjadi perselingkuhan, kecemburuan, miskomunikasi antar pasangan, dan kondisi kepribadian dan psikologi suami dan istri yang kurang stabil. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye kepada publik serta koordinasi dengan lembaga- lembaga terkait, upaya penanganan melalui penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memfasilitasi pelayanan kesehatan, memfasilitasi pelayanan psikologi, memfasilitasi pelayanan bantuan hukum, serta membantu memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani dan keagamaan dan proses rehabilitasi atau proses pemulihan melalui memfasilitasi perlindungan di shelter seperti rumah aman yang

⁴ Nanang Bagus, “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu,” *Reformasi* 12 (2022).

disediakan sebagai tempat menampung para korban agar mereka terhindar dari bahaya dan memulihkan trauma mereka.⁵

Yuliana Sopianti (2022) “Implementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa” hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB Provinsi NTB dalam pengimplementasiannya atau menjalankan cukup efektif. Dilihat dari indikator-indikatornya. Indikator kepentingan yang mempengaruhi yaitu pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan perempuan karena perempuan adalah pilar Negara yang akan melahirkan generasi penerus selanjutnya ditinjau dari segi manfaat pelaksanaannya yaitu apabila berhasil dalam membantu maka pelaksanaan programnya berjalan sesuai rencana dan visi misi bisa terlaksana atau dijalankan sesuai target.⁶

Mira Maryani Latifah (2020) “Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan sumber dari jurnal dan artikel yang terdapat dalam database jurnal kesehatan. Anggota keluarga yang menjalani waktu bersama dengan adanya tekanan karena masalah ekonomi, pengangguran, rendahnya

⁵ Christin Elsa Sufani, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” (2021).

⁶ Yuliana Sopianti, “Implementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

dukungan social, dan kelelahan akibat pengasuhan akibat pembatasan social berisiko memicu terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga diperberat karena keterbatasan interaksi dengan lingkungan yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan dari kekerasan. Keluarga yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga sebelum masa pandemi memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan berulang karena adanya pembatasan social, ruang gerak korban menjadi lebih terbatas, dan akses pelaku terhadap korban semakin besar.⁷

Widya Putri Hastin (2021) “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sudah cukup berperan yaitu dengan memberikan bantuan penganganan kepada korban kekerasan sesuai indikator sebagai norma, konsep, dan perilaku serta adanya aturan yang mengikat berdasarkan

⁷ Latifah et al., “Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).”

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.⁸

Christi Silap (2019) “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado”. Hasil dari penelitian ini bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang sosialisasi di media massa, media cetak, di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Manado tentang bahaya dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan. Pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penanganan dan pemulihan korban baik secara psikologi maupun medis.⁹

Aprina Cempaka Sari dan Wenny Megawati (2022) “Tindak Pidana Dalam Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/PID.SUS/2018/PN SMG”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka dalam perkara putusan No.594/Pid.Sus/2018/PN. Smg lebih mengutamakan pada perbaikan diri Terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman

⁸ W P Hastin, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban ...” (2021), <https://repository.uir.ac.id/8321/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8321/1/177121020.pdf>.

⁹ Silap C, Kasenda V, and Kumayas N, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 4.

yang paling ringan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hakim telah sesuai dalam memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.¹⁰

Dinar Saurmauli Lubis dan Loli Fitri (2018) “Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi di Sulawesi Tengah”. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19 dan oleh sebab itu kolaborasi antar multistakeholder diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹¹

¹⁰ Aprina Cempaka Sari and Wenny Megawati, “Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid.Sus/2018/Pn Smg,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 23, no. 2 (2022): 166–171.

¹¹ Dinar Saurmauli Lubis and Loli Fitri, “Peningkatan Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Di Sulawesi Tengah,” *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)* (2020): 1–7, <http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI> E-ISSN.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi siapa saja yang mampu untuk segera melaksanakannya, sesuai perintah Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan merupakan salah satu ajaran islam yang begitu penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah.¹² Oleh karena itu, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan/ perkawinan agar tujuan diisyaratkan dapat tercapai. Apabila tidak dipenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau disebut dengan nikah fasid. Sebab satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.¹³

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 144.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁴

2. Kekerasan dalam rumah tangga

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam pasal 1 deklarasi PBB Tentang Penghapusan terhadap Perempuan (declaration on the elimination of violence against women) tahun 1993, yaitu: setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

¹⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.¹⁵

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan di beberapa Negara di dunia istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya atau mantan pasangan intimnya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga atau korban sendiri. Mereka beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan

¹⁵ Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XII, no. 24 (2020): 13–18, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf.

dalam berumah tangga. Sedangkan lingkup rumah tangga adalah suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; orang yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepada suaminya, sikap itu dalam term fikih disebut nusyu (nushuz). Dalam hal ini konsep nusyu perlu ditelaah karena terkadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri.

Perlakuan diskriminatif itu akibat dari pemahaman bahwa nusyu merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada istilah nusyu, sehingga suami dibolehkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya karena tidak dipermasalahkan oleh syara'.¹⁶ Padahal nusyu yang secara bahasa berarti durhaka (al-ihshyan) itu, dalam terminologi syarak memiliki banyak maknanya. Menurut Ibn Manzur (630-711H), nusyu adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya suami timbul rasa

¹⁶ Haji Abu Yasid, *Fiqh Realitas : Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontempore* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

benci kepada istri. Jadi nusyu tidak berlaku kepada istri saja. Pada suami juga ada nusyu. Jelasnya nusyu dibagi menjadi dua macam, yaitu nusyu yang dilakukan istri kepada suami dan nusyu yang dilakukan suami kepada istrinya.¹⁷

Ekspresi rasa benci (nushuz) tersebut bisa melalui perkataan, seperti saat tidak taat, dipanggil pura-pura setuju tetapi setelah itu berontak, dan juga bisa melalui perbuatan seperti berlaku tidak baik dihadapan pasangannya.¹⁸ Karena itu idealnya kedua belah pihak harus bergaul secara baik, saling menasehati dan saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah.

Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika pertentangan itu muncul dari istri, maka suami harus mengingatkannya secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan oleh Allah dalam al-Quran sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ قُدَّتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

¹⁷ La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 65–80.

¹⁸ *Ibid.*

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS An-Nisa 4:34).¹⁹

Ayat ini diturunkan untuk merespons permasalahan yang timbul dari Sahabat Sa’ad ibn Rabi’ pada saat istrinya yang bernama Habibah bint Zayd ibn Kharijah ibn Abi Zuhayr durhaka, kemudian dia dipukul. Ayah Habibah tidak terima dengan perlakuan Sa’ad lalu memberitahu Rasulullah, seraya berkata “Betapa rendahnya saya ini, karena suami anaku telah menampar wajahnya.” Rasulullah saw. bersabda, “Balaslah!.” Namun sebelum Habibah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat diatas tersebut. Keputusan Nabi saw, membolehkan Habibah membalas tamparan suaminya tersebut mendapat protes dari kaum laki-laki Madinah. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi kaum laki-laki di masa turunnya ayat ini.²⁰

Jadi jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha perbaikan secara bertahap. Pertama, menasihati dan mengingatkan apa yang harus dilakukannya. Juga mengingatkan

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir*.

²⁰ Toto Rahardjo Fakhri Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cetakan 12. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

istri bahwa durhaka kepada suami akan menimbulkan akibat tidak baik di dunia maupun di akhirat. Kalau usaha ini gagal, melangkah pada usaha berikutnya. Kedua, pisah ranjang, membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Jika sampai disini istri masih membangkang, dilakukan usaha terakhir. Ketiga, memukulnya dengan batas tidak sampai mengakitkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab, bukan pukulan biadab.²¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dispensasi al-Quran kepada suami memukul istri, hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut juga merupakan sarana pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri.²²

Dengan kata lain, suami harus yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa si istri yang nusyuu. Jika tidak berhasil, maka suami harus menghentikannya, sebab yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan. Sedangkan perantara itu tidak berlaku menurut syariat jika menuntut

²¹ Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih."

²² *Ibid.*

pemikiran tidak akan menghasilkan maksudnya.²³ Jadi suami tidak boleh memukul istri hanya berdasarkan emosinya semata, baik akibat mabuk, kalah judi, maupun kebencian semata terhadap istri. Karena itu meskipun suami diizinkan memberi penyadaran kepada istri dengan pukulan, namun suami tidak bisa memukul istri dengan cara-cara yang mengarah pada kekerasan fisik. Karena pada ujung nusu (QS Al-Maidah : 34) itu terdapat ancaman terhadap orang-orang yang berbuat melampaui batas terhadap istrinya.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5-PKDRT No. 23 Tahun 2004, sebagai berikut :

- a. Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual

²³ *Ibid.*

dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketentuan pidana yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

A. Sanksi Pidana

Sanksi pidana atau sering disebut ancaman pidana merupakan ketentuan yang terkait dengan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku apabila pelaku terbukti

secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindakan pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 44

- 1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban dapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

1. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Faktor-faktor pendorong penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang perempuan khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu :

a. Budaya Patriarki

Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya Patriarki membuat suami atau laki-laki berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri atau perempuan, sehingga tidak jarang ketika sudah menikah perempuan dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

b. Ketergantungan ekonomi

Ketergantungan ekonomi sering menjadi pemicu kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain itu istri terlalu banyak menuntut kepada suami sedangkan suami tidak dapat memenuhinya. Dikatakan bahwa tidak sedikit istri yang bertahan atau rela menerima penganiayaan dari seorang suami karena alasan mereka yang tidak mandiri di bidang ekonomi atau keuangan dan bergantung kepada suami.

c. Perselingkuhan

Kehadiran pihak lain dapat menimbulkan rasa cemburu, apabila cemburu yang berlebihan serta prasangka yang buruk dapat menjadi sebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

d. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik

Kekerasan terhadap istri biasanya terjadi dilator belakang oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa apabila perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

e. Persaingan.

Pada dasarnya manusia hidup dengan penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan dan dapat menimbulkan terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah dan tidak boleh rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap istri atau perempuan hanya untuk memenuhi ego suami atau laki-laki.

f. Frustrasi.

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang dapat menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan menanggulangi situasi stres suami. Frustrasi disebabkan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam masalah ini biasanya mabuk-mabukan dijadikan pelarian oleh suami atau melakukan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu (field research), yakni penelitian yang menggunakan teknik terjun langsung ke lapangan sehingga mampu mengumpulkan data, kemudian menganalisis data berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi sekaligus

menggambarkan fenomena yang sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara terperinci dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan yang kemudian melakukan analisis agar dapat mengetahui faktor signifikan yang menjadi kendala dan hambatan DP3AP2KB dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena akan menggunakan fakta dan data, sehingga khalayak dapat mengetahui mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terletak di Jalan Singosari No. 02 Kota Mataram.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini memilih informan sebagai subjek penelitian, subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah Sri Heny Sumardiwati, S. KM selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suhardiman S. KEP, M.Kes selaku sekretaris, dan H. Hamzanwadi, SE, MM selaku Kabid Perlindungan Perempuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atau suatu objek yang diteliti. Observasi yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah teknik *participant observation* yaitu pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu kantor DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan hal-hal yang menjadi objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan menanyakan secara langsung pada sumber informasi.¹ Jenis wawancara pada penelitian ini ada dua :

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, yang sebelumnya telah ditetapkan secara terperinci.
- b. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan bebas memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tak berstruktur sama dengan wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti kepala/staf bidang Perlindungan Perempuan (PP) dan kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berkaitan dengan peran DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3) Data Dokumentasi

¹ Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian : Sosial-Bisnis-Manajemen* (Yogyakarta: Pena Persada, 2001), h. 375.

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada data-data kekerasan dalam rumah tangga di DP3AP2KB Provinsi NTB. Yang dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2022, DP3AP2KB Provinsi NTB merekapitulasi data di akhir tahun, jadi peneliti tidak mendapatkan data di tahun 2022 hanya mendapatkan data hasil rekapitulasi pada tahun sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya DP3AP2KB Provinsi NTB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, sekaligus tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB. Sebelumnya dinas ini bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian di tahun 2016 diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan. Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa.¹

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekertariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :

¹ “Renstra 2019-2023,” <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/renstra/>. Diakses pada 1 Desember 2022

- a) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 3) Bagian Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran Ih yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pergub ini.
- 4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum lampiran Ih yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pergub ini.

2. Visi Misi DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran dan fungsi strategis , tentunya mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai. Adapun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang”. Sedangkan misinya adalah NTB aman dan berkah, melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter, dan penegakan hukum yang berkeadilan.²

3. Tujuan, Sasaran DP3AP2KB Provinsi NTB

a. Tujuan

- 1) Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak
- 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan

b. Sasaran

- 1) Tertanganinya perempuan dan anak akibat kekerasan
- 2) Terbinanya perempuan dalam mengelola usaha
- 3) Terdidiknya perempuan dalam urusan pemerintahan

² Ibid.

4. Arah Kebijakan Dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penerapan arah kebijakan dan untuk mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut diperlukan strategi. Arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut :³

a. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk, dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Sinkronisasi pengendalian kualitas penduduk antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- 3) Penguatan kelompok dialog warga di masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak
- 4) Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi bagi remaja usia 10-20 tahun
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan kontrasepsi terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)
- 6) Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pertumbuhan penduduk, perkawinan usia muda, dan

³ *Ibid.*

keluarga berencana (PUS) peserta KB aktif dan PUS tidak terlayani (*ummet need*) KB

b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, dengan strategi sebagai berikut :

- 1) penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- 2) percepatan perangkat daerah untuk mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan
- 3) penguatan partai politik sehingga perempuan berpartisipasi dalam parlemen
- 4) meningkatnya kualitas ekonomi perempuan
- 5) meningkatnya kuantitas dan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan

c. meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan strategi sebagai berikut:

- 1) penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 2) penguatan gerakan masyarakat anti kekerasan (Germak) terhadap perempuan dan anak

3) peningkatan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan penekanan pada upaya pencegahan, penanganan, rehabilitas sosial, reintegrasi, dan pemulangan korban kekerasan.

d. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dengan strategi sebagai berikut:

1) Perwujudan provinsi layak anak, mencakup layanan penguatan ramah anak akses dasar bagi seluruh anak, penguatan jejaring media massa, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, peningkatan hak kesehatan reproduksi.

2) Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pemenuhan hak-hak anak

3) Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Dinas Pemberayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

merupakan unsur Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dipimpin oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh asisten pemerintahan.⁴

b. Tugas Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1) Kepala Dinas

⁴ *Ibid.*

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program, dan penyelenggaraan penyusunan kebijakan, kordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kegiatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesekretariatan. Adapun fungsi dari Kepala Dinas adalah:

- a) Perumusan kebijakan strategis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan startegis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pemduduk, dan keluarga berencana;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Memppunyai tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan kualitas hidup perempuan:

- a) Penyusunan kebijakan strategis di bidang kualitas hidup perempuan;
- b) Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang kualitas hidup perempuan
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kulaitas hidup perempuan;
- d) Pelaksaan administrasi dinas di bidang kualitas hidup perempuan;
- e) Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

3) Bidang Pemenuhan Hak

Mempunyai tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kegiatan pemenuhan hak anak. Fungsi bidang pemenuhan hak anak:

- a) Penyusunan kebijakan strategis di bidang pemenuhan hak anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang pemenuhan hak anak;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemenuhan hak anak;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas

4) Bidang Perlindungan Perempuan

Memiliki tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

monitoring, dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan. Fungsi bidang perlindungan perempuan:

- a) Penyusunan kebijakan strategis di bidang perlindungan perempuan;
- b) Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang perlindungan perempuan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perlindungan perempuan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

5) Bidang Perlindungan Khusus Anak

Mempunyai tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kegiatan perlindungan khusus anak. Fungsi bidang perlindungan khusus anak:


- a) Penyusunan kebijakan strategis di bidang perlindungan khusus anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang perlindungan khusus anak;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan khusus anak;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perlindungan khusus anak;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

6) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, analisis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

- a) Penyusunan kebijakan strategis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b) Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.



6. Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 37 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

5

7. Gambaran Umum Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB

Secara umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan hasil rekapitulasi kasus 4 tahun terakhir (2017-2021) sebanyak 4.138 kasus yang terjadi di beberapa Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁵ Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB 2022

Tabel 1

**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
tercatat di DP3AP2KB Provinsi NTB**

Dari tahun 2017 sampai tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KOTA MATARAM	109	93	33	106	54
2	LOMBOK BARAT	29	95	56	101	140
3	LOMBOK TENGAH	83	71	54	50	38
4	LOMBOK TIMUR	115	26	84	177	390
5	LOMBOK UTARA	107	17	15	114	124
6	SUMBAWA BARAT	47	24	54	35	21
7	SUMBAWA	92	124	91	63	79
8	DOMPU	119	14	21	68	68
9	BIMA	273	113	119	31	81
10	KOTA BIMA	89	48	18	100	65

	JUMLAH	1063	625	545	845	1060
--	--------	------	-----	-----	-----	------

6

Tabel 2

**Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di DP3AP2KB
Provinsi NTB
Dari tahun 2017 sampai tahun 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KOTA MATARAM	50	58	16	49	22
2	LOMBOK BARAT	16	40	40	27	73
3	LOMBOK TENGAH	47	21	22	32	28
4	LOMBOK TIMUR	70	19	41	118	205
5	LOMBOK UTARA	55	8	6	97	96
6	SUMBAWA BARAT	47	13	36	24	11
7	SUMBAWA	56	82	64	44	51
8	DOMPU	63	13	21	42	46

⁶ Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB 2022

9	BIMA	245	49	34	17	28
10	KOTA BIMA	21	24	7	32	38
	JUMLAH	670	327	287	482	598

Tabel 3

**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang tercatat
di DP3AP2KB Provinsi NTB
Dari tahun 2017 sampai tahun 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KOTA MATARAM	59	35	17	57	32
2	LOMBOK BARAT	13	55	16	74	67
3	LOMBOK TENGAH	36	50	32	18	10
4	LOMBOK TIMUR	45	7	43	59	185
5	LOMBOK UTARA	52	9	9	17	28
6	SUMBAWA BARAT	-	11	18	11	10
7	SUMBAWA	36	42	27	19	28

8	DOMPU	56	1	-	26	22
9	BIMA	28	64	85	14	53
10	KOTA BIMA	68	24	11	68	27
	JUMLAH	393	298	258	363	462

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Pembahasan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran disini lebih banyak merujuk pada fungsi penyesuaian diri, dan suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁷ Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap

⁷ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/peran>. diakses pada 5 Januari

seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Peran itu sendiri merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Jadi jika dikaitkan dengan peran instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi atau kantor, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB dalam merespon kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga melalui bidang Perlindungan Perempuan (PP) sebagai bidang yang melakukan pemberdayaan dan pencegahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang melakukan

penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki beberapa peran, diantaranya yang pertama berperan dalam upaya pencegahan kekerasan dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye terkait masalah kekerasan dan pencegahan pernikahan usia dini. Yang kedua, upaya penanganan seperti menerima pengaduan dari masyarakat, pelaporan kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan beberapa pelayanan seperti pelayanan medis, pelayanan psikolog, bantuan hukum dan rohani. Peran ketiga yaitu upaya pemulihan korban atau rehabilitasi. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Heny Sumardiwati, S. KM selaku Kepala Dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 17 November 2022 :

“pelaksanaan peran yang kami lakukan telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan undang-undang. Kami memfasilitasi dan melakukan kegiatan sosialisasi. Untuk mencegah kekerasan khususnya kekerasan perempuan dan anak, kami melakukan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, kami juga melakukan kampanye anti kekerasan. Untuk penanganan, kami melakukan pendampingan dari mulai pelaporan serta pendampingan di pengadilan, ada banyak kasus yang berakhir di mediasi ada juga yang berakhir di pengadilan. Namun jarang sekali ada kasus yang berakhir di pengadilan,

kebanyakan korban memaafkan dan kembali menjalin rumah tangga dengan pelaku dengan menjadikan anak mereka sebagai alasan. Kami juga menyediakan beberapa pelayanan seperti layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan bantuan hukum dan rohani, kami punya rumah aman tempat menampung korban kekerasan untuk proses pemulihan”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa DP3AP2KB Provinsi NTB telah melakukan perannya sesuai dengan standar operasional prosedur serta peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ada beberapa program kegiatan upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB, yaitu sosialisasi dan penyuluhan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta pencegahan perkawinan usia dini. DP3AP2KB Provinsi NTB juga memberikan berbagai macam pelayanan, seperti pelayanan kesehatan untuk korban yang mengalami kekerasan fisik, layanan psikologis untuk korban yang mengalami kekerasan psikologis, bantuan hukum, serta memberikan fasilitas rumah aman untuk proses rehabilitasi.

Sebagai pelaksana teknis dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai rujukan akhir yang bertanggung jawab melaksanakan tugas menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dengan melakukan penanganan serta pemulihan terhadap korban.

Untuk proses pemulihan, UPTD PPA akan memberikan pelayanan kepada korban berupa :

a. Tenaga Kesehatan

Setiap korban yang mengalami kekerasan khususnya kekerasan fisik, pasti menimbulkan efek yaitu berupa luka akibat kekerasan yang diterima. Misalnya lecet dan memar akibat dipukul, ditendang, dan sebagainya.

“disini kami menyiapkan tenaga medis. Tenaga medis dibutuhkan untuk menangani korban kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami luka berat”.

b. Pendampingan dan Terapi Tenaga Psikologis

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan kadang mengalami trauma berat akibat kekerasan yang diterimanya. Keadaan tersebut membuat korban menjadi tidak berdaya dan akhirnya akan merasa minder. Oleh karena itu korban membutuhkan pelayanan psikologis guna memulihkan kembali mental korban. Sebagaimana yang disampaikan Kepala UPTD PPA berikut :

“kami juga menyiapkan tenaga psikologis untuk memulihkan keadaan psikologis korban, tenaga psikologis bertugas untuk membantu menganalisis keadaan korban

sehingga kita tau apa yang menjadi kebutuhan korban tersebut”.

Mengenai proses pendampingan korban dilakukan selama 15 hari atau paling lama 1 bulan sesuai dengan aturan. Tapi tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat bahkan lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan, tergantung kondisi psikologis korban.

“kami melakukan proses pendampingan selama 15 hari atau paling lama selama 1 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat atau bahkan lebih lama dari waktu yang telah ditentukan, itu tergantung kondisi psikologis anak atau perempuan yang menjadi korban”

dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan ialah dengan memberi pendampingan tenaga psikolog guna membantu mengembalikan kepercayaan diri korban dengan memulihkan keadaan mentalnya.

c. Rumah Aman

Di UPTD PPA terdapat rumah aman, rumah aman merupakan tempat khusus bagi mereka korban kekerasan.

Rumah aman merupakan tempat tertutup yang tidak boleh diketahui ataupun dikunjungi oleh siapapun sekalipun keluarga korban. Rumah aman menjadi sarana bagi korban untuk perawatan sekaligus pendampingan guna memulihkan keadaan psikologis korban, seseorang tidak diperkenankan mengunjungi korban yang sedang berada dalam rumah aman, untuk menjaga keamanan dan ketenangan korban. Sebagaimana yang diterangkan Kepala UPTD :

“proses pendampingan korban kita lakukan di tempat yang tertutup, rumah aman ini merupakan tempat khusus untuk menampung korban, hanya pihak terkait yang tau”.

2. Faktor yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi

DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

Dalam setiap upaya yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB, tidak menutup kemungkinan disana terdapat beberapa kendala-kendala dalam melakukan pencegahan atau dalam memberikan layanan kepada korban. Kendala-kendala tersebut tentunya dapat menjadi penghambat ketika berjalannya proses layanan yang diberikan pada korban. Berikut

hasil wawancara dengan Bapak H. Hamzanwadi, SE, MM selaku Kabid Perlindungan Perempuan pada Kamis, 1 Desember 2022 :

“untuk permasalahan kendala, kita disini masih terkendala pada saat proses mediasi, kadang salah satu dari pihak korban maupun pelaku tidak mau hadir, yang kedua kami terkendala pada saat proses penjangkauan kasus ketika kasus rujukan tersebut jaraknya terlalu jauh, kemudian yang ketiga terkait dengan data simfoni, dan masalah berikutnya adalah anggaran dana”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, DP3AP2KB Provinsi NTB masih terkendala dalam beberapa hal, diantaranya saat proses mediasi yang kedua terkendala pada saat prosepenjangkauan kasus yang jaraknya sangat jauh, kemudian yang ketiga terkendala pada data simfoni, dan yang terakhir terkendala pada masalah anggaran dana.

Pada saat mediasi, salah satu pihak seringkali tidak mau hadir baik dari pihak korban yang menerima kekerasan maupun pihak pelaku yang melakukan kekerasan. Hal ini sering kali menjadi hambatan pada saat berjalannya proses mediasi.

“pelaku kekerasan tidak mau hadir ketika sedang dilakukan mediasi dengan alasan itu menjadi aib dalam keluarga mereka”

Kemudian kendala atau hambatan yang kedua adalah pada saat proses penjangkauan kasus yang jaraknya terlalu jauh. Pihak DP3AP2KB

tidak dapat menjangkau kasus secara langsung apabila jaraknya sangat jauh. Sebagaimana yang disampaikan Kabid Perlindungan Perempuan :

“proses penjangkauan kasus ketika rujukan itu jaraknya terlalu jauh, contoh misalkan kasusnya terjadi di daerah Sape, pihak DP3AP2KB Provinsi NTB tidak dapat menjangkau kasus secara langsung oleh karena itu dibutuhkan tingkat koordinasi, yang kita butuhkan disini adalah bagaimana kecepatan koordinasi ketika terjadi suatu kasus.”

Kemudian kendala berikutnya terkait masalah data simfoni, data yang valid sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan opsi terbaik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di sisi lain keberadaan data yang valid juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap intervensi dalam penanganan kekerasan yang telah dilakukan.

“Kemudian yang ketiga terkait dengan data simfoni, kadang sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan korban tidak mau melapor kepada kami kemudian kasusnya diselesaikan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak DP3AP2KB. Untuk kasus KDRT ini memang pemisahan datanya belum spesifik karena simfoni ini berdasarkan manajemen kasus”.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan juga menyebutkan bahwa DP3AP2KB masih terkendala masalah anggaran dana, namun ia tidak menjelaskan masalah anggaran ini secara detail.

Demikianlah beberapa kendala yang dialami Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB telah berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait UU PKDRT, hak-hak perempuan dan anak, pencegahan nikah usia dini. DP3AP2KB Provinsi NTB juga berperan dalam upaya penanganan dengan menerima pengaduan dan pelaporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, memfasilitasi pelayanan medis, pelayanan psikologi, pelayanan bantuan hukum, bimbingan rohani dan keagamaan, DP3AP2KB Provinsi NTB membantu proses pemulihan dengan memfasilitasi rumah aman yang disediakan sebagai tempat menampung para korban agar terhindar dari bahaya dan memulihkan trauma mereka.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah ketika

melakukan mediasi namun salah satu pihak tidak mau hadir, proses penjangkauan kasus yang lokasinya sangat jauh, terkait data simfoni yang pemisahan datanya belum spesifik, dan kurangnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah.

B. SARAN

1. Bagi para pembaca hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pelajaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan lainnya harus dihindari karena kekerasan dalam bentuk apapun akan menimbulkan akibat yang fatal.
2. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan lainnya, dapat diatasi dengan melakukan kerja sama dengan semua pihak, oleh karena itu pihak korban tidak boleh takut untuk melapor kepada pihak terkait agar kasusnya dapat ditindak lanjuti.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB khususnya Bidang Perlindungan Perempuan serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak agar terus mengevaluasi dan menjalankan program agar kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan juga memberikan pelayanan terbaik untuk korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Yasid, Haji. *Fiqh Realitas : Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontempore*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fakih Mansour, Toto Rahardjo. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Cetakan 12. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hastin, W P. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban ...". (2021).
<https://repository.uir.ac.id/8321/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8321/1/177121020.pdf>.
- Ilham, Lalu Ulung. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (2019): 1–13.
- Jamaa, La. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 65–80.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/peran>.
- Latifah, Mira Maryani, Rizki Yulia, Yosi Duwita Arinda, and Hadi Pratomo. "Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." *NERSMID : Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 4, no. 1 (2021): 100–112.
<http://nersmid.unmerbaya.ac.id/index.php/nersmid/article/view/85>.
- Lubis, Dinar Saurmauli, and Loli Fitri. "Peningkatan Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Di Sulawesi Tengah." *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)* (2020): 1–7.
<http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI E-ISSN>.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardiana. "Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak

Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid 19.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Nanang Bagus. “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu.” *Reformasi* 12 (2022).

Nurul Ulfhaini Bachr. *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian Di Kecamatan Ciputat. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018.

“Renstra 2019-2023.” <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/renstra/>.

Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

Sari, Aprina Cempaka, and Wenny Megawati. “Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid.Sus/2018/Pn Smg.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 23, no. 2 (2022): 166–171.

Silap C, Kasenda V, and Kumayas N. “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 4.

Soehardi Sigit. *Pengantar Metodologi Penelitian : Sosial-Bisnis-Manajemen*. Yogyakarta: Pena Persada, 2001.

Sufani, Christin Elsa. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” (2021).

Susiana, Sali. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 24 (2020): 13–18. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf.

Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Alquran Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

Yuliana Sopianti. “Implementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

LAMPIRAN



IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 1371/Dek/70/DAATI/FIAI/X/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 31 Oktober 2022 M
5 Rabiul Akhir 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Bakesbangpoldagri Prov. NTB
Jl. Pendidikan No.2, Dasan Agung Baru
Kec. Selaparang, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat
di Nusa Tenggara Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : M ZAHID QUTUB ZUBAIRI
No. Mahasiswa : 18421166
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat
dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-
19***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN
 Nomor : 070 / 2185 / II – BRIDA / X / 2022
TENTANG
PENELITIAN

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - b. Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Nomor : 1371/Dek/70/DAAT/FIAI/X/2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - d. Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/2043/XI/R/BKBPDN/2022 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;

Nama : M Zahid Qutub Zubairi
 NIK / NIM : 5203021908990004 /18421166
 Instansi : Universitas Islam Indonesia
 Alamat/HP : Kabar utara, desa Kabar, kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur/081327215583

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19"

Lokasi : BP3AP2KB Provinsi NTB
 Waktu : November – Desember 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
 Pada tanggal, 3 November 2022
 an. KEPALA BRIDA PROV. NTB
 KEPALA BIDANG LITBANG INOVASI

DAN TEKNOLOGI

LULU SURYADI, SP. MM
 NIP. 196912311998031055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
2. Walikota Mataram ;
3. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia ;
4. Kepala DP3AP2KB Prov.NTB ;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip .

DOKUMENTASI



Gambar 1, Lokasi Penelitian di Kantor DP3AP2KB Provinsi NTB



Gambar 2, Kasubbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2KB Provinsi NTB



Gambar 3, Wawancara dengan Sri Heny Sumardiwati, S. KM selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada 17 November di kantor UPTD PPA mengenai Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

CURICULUM VITAE



Nama : M Zahid Qutub Zubairi
Tempat Tanggal Lahir : Kabar, 19 Agustus 1999
Alamat : Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, NTB
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Telepon : 081327215583
Riwayat Pendidikan : - MI Sa'adatuddarain NW Kabar (2006-2012)
: - SMP IT Putra Terpadu Mataram (2012-2015)
: - MA Sa'adatuddarain NW Kabar (2015-2018)
: - Universitas Islam Indonesia (2018-Sekarang)